



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 58 / Pdt.G/2016/PN.Rbi

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Rababima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. HENDRA alias Hendra Lau, Laki-laki, pemilik KTP RI Nomor. 5206062508580001, Pekerja'an Wiraswasta, beralamat di Rt.007/Rw.04 Desa NARU Kecamatan SAPE Kabupaten Bima., untuk selanjutnya disebut sebagai:-----**PENGGUGAT** ;

Dalam hal ini Penggugat diwakili kuasanya yang bernama : H.M LUBIS,SH, dan MUKTAR, SH Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di Kantor Advokat “ M.LUBIS,SH &PARTENRS, Jln. Jendral Soederman No .17,Kel.Rabangodu Selatan,Kec.Raba Kota Bima, ;

M E L A W A N

1. SYAFRUDIN,S.Pd, Pekerja'an Guru/Kepala Sekolah , alamat tempat tinggal di,Rt.07/Rw.04 Desa Boke Kecamatan SAPE , Kabupaten Bima., untuk selanjutnya disebut sebagai :-----**TERGUGAT I** ;
2. MARLINA,S.Pd, pekerja'an guru, bertempat tinggal di di Rt.07 / Rw. 04 Desa Boke Kecamatan Sape Kabupaten Bima. Sebagai TERGUGAT II, untuk selanjutnya disebut sebagai :-----**TERGUGAT II** ;

Dalam hal ini para Tergugat diwakili kuasanya yang bernama : Drs.SUKIRMAN,S.H.,MH keduanya Advokat, pada kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) “AMANAHA BIMA” beralamat di Jalan Belembing Nomor 27A,Kel.Rabadompu Barat,Kec. Raba,Kota Bima.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima ;

Adapun dasar dan alasan Gugatan:

1. Bahwa antara penggugat dengan para tergugat telah dijalin hubungan hukum dalam bentuk hutang piutang atau pinjam meminjam uang dengan jaminan beberapa sertifikat hak milik atas tanah;
2. Bahwa pars tergugat telah meminjam uang pada penggugat sejak tanggal 11 Juni tahun 2012. Berikutnya pinjam lagi dan pinjam lagi sehingga mencapai jumlah keseluruhan Rp. 310.000.000.- (Tiga ratus sepuluh juta rupiah);

Hal. 1 dari 27 hal.Putusan No.58/Pdt.G/2017/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa para tergugat sudah membayar sebagian yaitu sebesar Rp. 85.000.000.- (Delapan puluh lima juta rupiah). maka sisa hutang para tergugat pada penggugat sebesar Rp. 225.000.000.-
4. Bahwa penggugat berani dan mau memberi pijam kepada tergugat,karena keduanya suami isteri dan berstatus guru / PNS ,juga ada jaminan hutang dari para tergugat yaitu berupa beberapa sertifikat hak milik atas tanah, sebagaimana disebutkan diatas ;
5. Bahwa setelah para tergugat membayar sebagian hutang yakni sebesar Rp. 85.000.000.-, berikutnya para tergugat tidak mau membayar sisa hutang yakni sebesar Rp. 225.000.000.- kepada penggugat ,meskipun penggugat sudah menagihnya berkali-kali, bahkan penggugat laporkan pada kepolisian Sektor Sape ;
6. Bahwa perbuatan para tergugat yang tidak mau membayar hutangnya pada penggugat tersebut, merupakan perbuatan iangkar janji atau Wanprestasi yang telah menimbulkan kerugian bagi diri penggugat ;
7. Bahwa penggugat menghendaki agar para tergugat dihukum dan diperintahkan untuk segera membayar hutangnya pada penggugat secara sukarela selambat-lambatnya satu minggu terhitung sejak putusan dalam perklara ini berkekuatan hukum tetap ;
8. Bahwa untuk menjamin pembayaran hutang para tergugat pada penggugat, patut kiranya Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima menetapkan harta kekayaan milik bersama para tergugat yaituberupa tanah dan bangunan rumah permanen diatasnya yang kini ditempati para tergugat yang terletak di Rt. 07 / Rw. 04 Desa Boke Kecamatan Sape Kabupaten Bima, dengan batas-batas ;
Sebelah Utara : Tanah pekarangan rumah milik SAMI'UN ;
Sebelah Timur : Gang Desa ;
Sebelah Selatan Tanah Pekarangan rumah milik ARAHMAN ; - Sebelah Barat : Tanah pekarangan rumah milik SAMI'UN . Sebagai Obyek Jaminan Hutangpara tergugat pada penggugat .
9. Bahwa obyek jaminan hutang dimaksud diatas, mohon agar diletakan Sita Jaminan oleh Pengadilan Negeri klas IB Raba Bima. Dan setelah putusan pengadilan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap,maka mohon untuk diletakan Sita Eksekusi selanjutnya dilakukan penjualan dimuka umum atau lelang dan harganya digunakan untuk membayar hutang para tergugat kepada penggugat ;
10. Bilamana harga penjualan /lelang obyek jaminan hutang tidak mencukupi untuk membayar hutang para tergugat tersebut, maka mohon pula agar pengadilan

Hal. 2 dari 27 hal.Putusan No.58/Pdt.G./2017/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri Klas IB Raba Bima melakukan sita Eksekusi atas harta lain yang telah terlebih dahulu dijadikan jaminan hutang oleh para tergugat kepada penggugat, yaitu harta-harta lain yang disebutkan pada bagian awal gugatan ini;

Demikianlah segala sesuatu yang dapat dikemukakan dalam gugatan ini. Penggugat meminta kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima Cq. Majelis Hakim yang memeriksa gugatan ini, agar berkenan segera memanggil kedua belah pihak, memeriksa gugatan penggugat, mempertimbangkannya menurut hukum dengan memberikan / menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa para tergugat benar masih mempunyai sisa hutang pada penggugat sebesar Rp. 225.000.000.- (Dua ratus duapuluh lima juta rupiah) ;
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa benar penggugat sudah berkali-kali menagih hutang tersebut pada para tergugat, namun para tergugat tidak / belum membayarnya hingga sekarang ini ;
4. Menyatakan menurut hukum, bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/ wanprestasi, tidak membayar hutang pada penggugat hingga akhir bulan Agustus 2006 ;
5. Menghukum dan memerintahkan para tergugat untuk segera membayar hutang para tergugat pada penggugat, selambat-lambatnya satu minggu terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
6. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum , bahwa harta kekayaan/hak milik bersama para tergugat berupa tanah pekarangan dan rumah permanen diatasnya, yang terletak di Rt. 07 / Rw. 04 Desa Boke Kecamatan Sape Kabupaten Bima, dengan batas-batas
Sebelah Utara : Tanah pekarangan rumah milik SAMI'UN ;
Sebelah Timur : Gang Desa ;
Sebelah Selatan: Tanah Pekarangan rumah milik ARAHMAN
Sebelah Barat : Tanah pekarangan rumah milik SAMI'UN . Sebagai Obyek Jaminan Hutang para tergugat pada penggugat ;
7. Menyatakan menurut hukum, bahwa Sita Jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Raba Bima atas obyek jaminan hutang dimaksud diatas adalah sah dan berharga ;
8. Menyatakan menurut hukum, bahwa bilamana para tergugat tidak juga membayar hutangnya pada penggugat, maka obyek jaminan hutang yang disebutkan diatas, dapat disita eksekusi oleh pengadilan Negeri Raba Bima lalu dijual lelang dimuka

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan No.58/Pdt.G./2017/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh pengadilan yang sama, harganya/ uang hasil jual lelang dimaksud digunakan untuk membayar hutang para tergugat kepada penggugat;

9. Menyatakan menurut hukum, bilamana harga jual lelang obyek jaminan hutang dimaksud diatas tidak mencukupi nilai Rp. 225.000.000.- maka kekurangannya ditambah dengan hasil penjualan lelang sebagian atau semua harta lain, masing – masing berupa ;
- Berupa tanah hak milik bersertifikat Hak Milik Nomor. 55 / Desa JIA Kecamatan Sape Tahun 2000 seluas 1.830M2 An. Pemegang hak. MUHTAR H.UMAR ;
 - Berupa tanah hak milik bersertifikat Hak Milik Nomor. 77/ Desa Boke/ Sape / tahun 2001 seluas 710M2 An. Pemegang Hak .JAFAR TAHIR ;
 - Berupa tanah hak milik Bersertifikat Hak Milik Nomor. 222/ Desa PESA/ Tahun 2000 seluas 5.075M2 An. Pemegang Hak. Hj. JAENAB H. ILYAS ;
 - Berupa tanah hak milik Bersertifikat Hak Milik Nomor. 14/Desa BOKE Kecamatan SAPE /Tahun 1979 seluas 5.760M2 An. Pemegang Hak. MAHMUD AMA MINA .
- 10.Membebankan para tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak berperkara akan tetapi upaya perdamaian antara para pihak berperkara telah gagal mencapai kesepakatan/ titik temu vide peraturan Mahkamah Agung Nomor Agung RI Nomor 1 tahun 2008, Jo Perma No 1 Tahun 2016 sehingga proses penyelesaian perkara ini diteruskan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut,pada persidangan lanjutan,Kuasa Hukum para Tergugat telah mengajukan tanggapannya berupa surat jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Gugatan penggugat dalam konversi / tergugat dalam rekonversi mengandung cacat formil, karena mengandung ketidak-jelasan atau kekaburan (abscur libel) dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat dalam Konversi/Tergugat dalam Rekonversi sesuai dengan perihal surat gugatannya merupakan Gugatan Wanprestasi atau ingkar janji, namun dalam surat gugatannya Penggugat dalam Konversi/Tergugat dalam Rekonversi sama sekali tidak menguraikan isi/materi atau klausul-klausul perjanjian-perjanjian yang menjadi dasar lahirnya hubungan hukum pinjam meminjam uang antara Penggugat dalam

Hal. 4 dari 27 hal.Putusan No.58/Pdt.G./2017/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konversi/Tergugat dalam Rekonversi dengan Para Tergugat dalam konversi/Para Penggugat dan konversi, sehingga sulit difahami dalam hal dan dalam bentuk apa wan prestasi yang dimaksud oleh Penggugat dalam Konversi/Tergugat dalam Rekonversi yang telah dilakukan oleh Para Tergugat dalam konversi/Para Penggugat dan konversi, karena pada prinsipnya tidak mungkin ada wan prestasi tanpa didahului oleh adanya perjanjian yang dibuat secara sah oleh kreditur dan Debitur.

- b. Bahwa selain tidak menguraikan secara jelas isi/materi atau klausule-klausule perjanjian-perjanjian sebagaimana dimaksud pada point di atas, Penggugat dalam Konversi/Tergugat dalam Rekonversi dalam posita-posita surat gugatannya juga tidak menjelaskan secara pasti waktu atau tanggal jatuh tempo pemenuhan prestasi-prestasi yang diperjanjikan, sehingga tidak dapat difahami sejak kapan Para Tergugat dalam konversi/Para Penggugat dan konversi melakukan wan prestasi sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat dalam Konversi/Tergugat dalam Rekonversi, karena wan prestasi tidak mungkin ada sebelum lewatnya waktu yang diperjanjikan oleh Penggugat dalam Konversi/Tergugat dalam Rekonversi sebagai kreditur dengan Para Tergugat dalam konversi/Para Penggugat dan konversi debitur.

Bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat dalam Konversi/Tergugat dalam Rekonversi tidak menguraikan secara jelas dan pasti kedua hal yang disebutkan pada point a dan b tersebut di atas, maka menurut Para Tergugat dalam konversi/Para;

1. Bahwa Penggugat dan konversi, surat gugatan Penggugat dalam Konversi/Tergugat dalam Rekonversi tersebut mengandung cacat formil yang sangat prinsipil, yang bukan saja menyulitkan bagi para Tergugat dalam Konversi/Penggugat dalam Rekonversi dalam menyusun jawaban/bantahan, tetapi juga menyulitkan Pengadilan/Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Hal ini disebabkan karena hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dalam Konversi/Tergugat dalam Rekonversi dengan Para Tergugat dalam konversi/Para Penggugat dan konversi adalah karena perjanjian, in casu perjanjian hutang-piutang, yang menurut hukum perjanjian itu merupakan undang-undang (*Sun Servanda*) bagi keduanya, sehingga oleh karena pokok-pokok perjanjian yang mendasari hubungan hukum itu sama sekali tidak disinggung dalam surat gugatan, maka sangat sulit bagi Pengadilan/Majelis Hakim untuk menilai ada atau tidaknya wan prestasi yang terjadi dalam perkara *a quo*;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Para Tergugat dalam konversi/Para Penggugat dan konversi menolak semua dalil gugatan Penggugat dalam konversi/Tergugat dalam Rekonversi, kecuali yang diakui secara tegas dan jelas oleh Para Tergugat dalam konversi/Para Penggugat dan konversi dalam jawaban/bantahan ini.

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan No.58/Pdt.G./2017/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mohon agar jawaban/bantahan Para Tergugat dalam konvensi / ParaPenggugat dan konvensi pada bagian Eksepsi di atas dianggap terulang dan terurai kembali pada bagian Konvensi ini sepanjang ada relevansinya sebagai bantahan terhadap pokok perkara dalam konvensi.
3. Bahwa tidak benarpara Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam konvensi meminjam uang pada Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah). Yang benaradalah sebagai berikut :
 - BenarTergugat I dalam konvensi/Penggugat I dalam konvensi pernah beberapa kali meminjam uang pada Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi yang jumlah seluruhnya sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah), di mana hal ini sama sekali tidak diketahui oleh Tergugat II dalam konvensi/Penggugat II dalam konvensi.
 - Benarpinjaman yang pertama kali terjadi pada tanggal 11 Juni 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), tetapi pinjaman ini telah dilunasi oleh Tergugat I dalam konvensi/Penggugat I dalam konvensi pada tanggal 19 September 2010, yaitu pada waktu Tergugat I dalam konvensi/Penggugat I dalam konvensi melakukan pinjaman yang kedua sebesar Rp. 40.000.000,-(Empat puluh juta rupiah), namun atas pembayaran/pelunasan ini Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tidak memberikan tanda bukti pembayaran dengan alasan cukup dengan saling percaya.
 - Benar bahwa selanjutnya Tergugat I dalam konvensi/Penggugat I dalam konvensi pernah meminjam lagi beberapa kali hingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) ;
4. Bahwa Tidak benarTergugat I dalam konvensi/Penggugat I dalam konvensi tidak pernah membayar uang pinjaman tersebut kepada Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi. Yang benaradalah, Tergugat I dalam konvensi/Penggugat I dalam konvensi selalu membayar cicil uang pinjaman tersebut secara rutin setiap bulan, sehingga bisa mendapatkan kepercayaan dari Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk diberikan sampai 8 (delapan) kali pinjaman. Namun atas pembayaran cicilan uang pinjaman ini tidak pernah diberikan tanda bukti pembayaran oleh Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dengan alasan cukup dengan sating percaya dan semuanya telah dicatat dalam buku khusus yang dipegang oieh Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi sendiri.
5. Bahwa pembayaran cicilan uang pinjaman yang terakhir dilakukan oleh Tergugat I dalam konvensi/Penggugat I dalam konvensi pada buian Agustus 2015 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kemudian pada bulan September 2015 sebesar

Hal. 6 dari 27 hal.Putusan No.58/Pdt.G./2017/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.000.000.- (Lima juta rupiah), sehingga jumlah seluruhnya yang telah dibayar cicil oleh Tergugat I dalam konvensi/Penggugat I dalam konvensi telah mencapai angka sebesar Rp. 291.500.000.- (Dua ratus Sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sesudah itu Tergugat I dalam konvensi/Penggugat I dalam konvensi tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar secara rutin disebabkan oleh beban bunga yang terlalu berat, yaitu sebesar 60% per tahun atau 5% per bulan.

6. Bahwa rincian pembayaran cicilan uang pinjaman yang telah ditunaikan oleh Tergugat I dalam konvensi/Penggugat I dalam konvensi pada Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi mulai bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Agustus/September 2015 (sejama 38 bulan) adalah sebagai berikut :

the	Tgl	Besar Pinjaman	akumulasi	Pembayarancicilan	
				Bin x s/d bin y	jumlah
I	11/6-12	10.000.000	000	000	000
II	19/9-12	40.000.000	40.000.000	Juli s/d Sept 2012/3 bin	11.500.000
III	28/7-13	20.000.000	60.000.000	Okt 12 s/d Juli13/10 bin	20.000.000.-
IV	23/9-13	30.000.000	90.000.000	Agt s/d Sept 13/2 bin	6.000.000
V	17/11-13	100.000.000	190.000.000	Okt s/d Nop 13/2 bin	9.000.000
VI	22/5-14	30.000.000	220.000.000	Des 13 s/d Mei 14/6 bin	57.000.000
VII	22/9-14	30.000.000	250.000.000	Jun s/d Sept 14/4 bin	44.000.000
VIII	20/5-15	50.000.000	300.000.000	Okt 14 s/d Mei 15/8 bin	100.000.000
				Jun s/d Agt/Sept15/3 bin	45.000.000
jumlah			300.000.000	Juli 12-Agt/Sept15	291.500.000

7. Bahwa tidak benar Tergugat I dalam konvensi / Penggugat I dalam konvensi sudah atau pernah membayar uang pinjaman kepada Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi sebesar Rp. 85.000.000.- (Delapan puluh lima juta rupiah). Yang benar adalah sebagai berikut ;

- Bahwa setelah Tergugat I dalam konvensi/Penggugat I dalam konvensi tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar cicil secara rutin uang pinjaman kepada Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi sebagaimana dimaksud pada angka 5 di atas, maka pada bulan-bulan berikutnya Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi selalu mengirimkan Preman untuk menagih secara paksa dengan cara mengancam akan menyakiti bahkan membunuh dan memaki-maki para Tergugat dalam konvensi/Para Penggugat dalam rekonvensi, sehingga membuat keluarga para Tergugat dalam konvensi/Para Penggugat dalam rekonvensi selalu berada dalam keadaan takut dan tertekan.

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan No.58/Pdt.G./2017/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan maksud untuk melepaskan beban psikis yang diderita oleh isteri dan anak-anak Tergugat I dalam konvensi/Penggugat I dalam konvensi akibat dari ancaman dan makian para Preman tersebut di atas, maka pada bulan Januari 2016, Tergugat I dalam konvensi/Penggugat I dalam konvensi bermaksud melunasi hutang pada Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dengan cara menyerahkan barang/harta milik Tergugat I dalam konvensi/Penggugat I dalam konvensi yang nilainya sebanding dengan jumlah uang pinjaman Tergugat I dalam konvensi/Penggugat I dalam konvensi kepada Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, yaitu berupa sebidang tanah pertanian atas nama orang tua Tergugat I dalam konvensi/Penggugat I dalam konvensi seluas 17 Are yang terletak di So. Mawo, desa Boke, kec. Sape, kab. Bima dengan nilai sesuai dengan harga pasar yang berlaku untuk tanah di kawasan tersebut minimal sebesar Rp. 15.000.000.- (Lima belas juta rupiah) per Are atau seluruhnya sebesar Rp. 255.000.000.- (Dua ratus lima puluh lima juta rupiah).
 - Bahwakemudian dengan memanfaatkan keadaan psikis keluarga Tergugat I dalam konvensi/Penggugat I dalam konvensi yang sedang merasa takut dan tertekan tersebut, Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi menetapkan secara sepihak dan arogan nilai tanah tersebut sebesar Rp. 5.000.000.- per Are atau sebesar Rp. 85.000.000.- (Delapan puluh lima juta rupiah), jauh berada di bawah harga pasar yang berlaku, yang kemudian dengan sangat terpaksa harus diterima oleh Tergugat I dalam konvensi/Penggugat I dalam konvensi beserta orang tua dan saudara-saudara Tergugat I dalam konvensi/Penggugat I dalam konvensi demi melindungi isteri dan anak-anak Tergugat I dalam konvensi/Penggugat I dalam konvensi dari ancaman dan caci-maki para Preman yang merupakan orang suruhan atau kaki-tangan Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi.
8. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan pada angka 3 di atas, bahwa Tergugat II dalam konvensi/Penggugat II dalam konvensi semula tidak tahu-menahu mengenai hutang Tergugat I dalam konvensi/Penggugat I dalam konvensi pada Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi, karena tidak dilakukan bersama atau dilakukan atas persetujuan dari Tergugat II dalam konvensi/Penggugat II dalam konvensi. Oleh karena itu permohonan dari Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi agar Pengadilan Negeri Raba Bima meletakkan sita jaminan dan/atau sita eksekusi atas rumah dan barang-barang lainnya yang merupakan harta milik bersama para Tergugat dalam konvensi/para Penggugat dalam Rekonvensi, dan demikian juga terhadap tanah milik pihak ketiga yang dijadikan jaminan hutang oleh Tergugat I dalam konvensi/Penggugat I dalam konvensi tidak beralaskan hukum dan oleh karena itu mohon dikesampingkan;

Hal. 8 dari 27 hal.Putusan No.58/Pdt.G./2017/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSI

Bahwa selanjutnya perkenankanlah para Tergugat dalam konvensi/para Penggugat dalam Rekonvensi menyampaikan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana telah disinggung pada bagian "Dalam Konvensi" angka 5 di atas, bahwa sejak bulan September 2015, Tergugat I dalam konvensi/Penggugat I dalam konvensi tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar cicilan uang pinjaman pada Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi secara rutin setiap bulan disebabkan karena beban bunga yang terlalu berat, yaitu sebesar 60% per tahun atau 5% per bulan.
2. Bahwa oleh karena Tergugat I dalam konvensi/Penggugat I dalam konvensi tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar cicilan uang pinjaman pada Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi secara rutin setiap bulan pada Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi berkali-kali mengirimkan Preman ke rumah tempat tinggal maupun sekolah tempat mengajar Tergugat I dalam konvensi/Penggugat I dalam konvensi untuk menagih secara paksa dengan cara mangancam akan menyakiti bahkan akan membunuh para Tergugat dalam konvensi/Para Penggugat dalam rekonvensi, sehingga membuat keluarga para Tergugat dalam konvensi/Para Penggugat dalam rekonvensi selalu berada dalam keadaan takut dan tertekan dalam rentang waktu yang panjang mulai dari bulan September 2015 hingga bulan September 2016 atau sebelum perkara a quomasuk ke Pengadilan.
3. Bahwa pada awal tahun 2016, Tergugat I dalam konvensi/Penggugat I dalam konvensi bermaksud melunasi hutang pada Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dengan cara menyerahkan barang/harta milik Tergugat I dalam konvensi/Penggugat I dalam konvensi yang nilainya sebanding dengan jumlah uang pinjaman Tergugat I dalam konvensi/Penggugat I dalam konvensi kepada Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, yaitu berupa sebidang tanah pertanian atas nama orang tua Tergugat I dalam konvensi/Penggugat I dalam konvensi seluas 17 Are yang terletak di So. Mawo, desa Boke, kec. Sape, kab. Bima dengan nilai sesuai dengan harga pasar yang berlaku, yaitu minimal sebesar Rp. 15.000.000.- (Lima belas juta rupiah) per Are atau seluruhnya sebesar Rp. 255.000.000.- (Dua ratus lima puluh lima juta rupiah). Namun oleh Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi harga tanah tersebut dinilai secara sepihak dan arogan hanya sebesar Rp. 5.000.000.- per Are atau sebesar Rp. 85.000.000.- (Delapan puluh lima juta rupiah). Sedangkan Tergugat I dalam konvensi/Penggugat I dalam konvensi dalam keadaan tertekan dan tidak berdaya dengan sangat terpaksa harus menyetujui harga yang ditetapkan oleh Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam

Hal. 9 dari 27 hal.Putusan No.58/Pdt.G./2017/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonversi tersebut dengan harapan agar kehidupan keluarga Para Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam Rekonversi tidak diganggu dan diancam lagi oleh para preman yang menjadi kaki tangan Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonversi tersebut.

4. Bahwa meskipun Tergugat I dalam konvensi/Penggugat I dalam konvensi sudah menyerahkan tanah sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas, dan pada setiap kesempatan bertemu dengan para preman kaki tangan Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonversi tersebut selalu menjelaskan akan tetap membayar hutang yang tersisa pada Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonversi setelah ada kemampuan, namun Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam Rekonversi tetap saja mengirim para preman itu untuk mengancam dan mencaci-maki keluarga para Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekonversi, sehingga kehidupan keluarga para Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekonversi mengalami penderitaan secara psikis, yaitu berupa rasa takut dan tertekan secara berkepanjangan.
5. Bahwa Perbuatan Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonversi memperlakukan para preman untuk menagih hutang dengan cara mengancam akan menyakiti atau membunuh keluarga para Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekonversi yang telah menyebabkan keluarga para Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam konvensi mengalami penderitaan psikis dalam rentang waktu yang panjang sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 4 di atas, demikian pula Perbuatan Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonversi yang telah menetapkan secara sepihak dan arogan harga tanah milik orang tua Tergugat I dalam konvensi/Penggugat I dalam konvensi dengan nilai yang jauh berada di bawah harga pasar yang berlaku sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas adalah merupakan perbuatan yang tidak pantas atau tidak layak dan bertentangan dengan nilai-nilai social masyarakat Indonesia sebagai Negara hukum karena bersifat *eigen rechten*, dan oleh karena itu merupakan Perbuatan melawan Hukum.
6. Bahwa perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonversi sebagaimana dimaksud pada angka 5 di atas telah mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Para Penggugat dalam konvensi/para Tergugat dalam rekonversi, baik berupa kerugian materil maupun berupa kerugian immaterial, dan oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku mewajibkan Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonversi untuk mengganti kerugian yang diderita oleh para Tergugat dalam konvensi/para Penggugat dalam rekonversi tersebut.
7. Bahwa kerugian materil yang diderita oleh para Tergugat dalam konvensi/para Penggugat dalam rekonversi adalah berupa selisih antara harga tanah yang diserahkan oleh Tergugat I dalam konvensi/Penggugat I dalam rekonversi kepada Penggugat dalam

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan No.58/Pdt.G./2017/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi/Tergugat dalam rekonvensi dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku, yaitu minimal sebesar Rp. 15.000.000.- (Lima belas juta rupiah) per Are atau seluruhnya sebesar Rp. 255.000.000.- (Dua ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan harga yang ditetapkan secara sepihak dan arogan oleh Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi, yaitu sebesar Rp. 5.000.000.- per Are atau sebesar Rp. 85.000.000.- (Delapan puluh lima juta rupiah), sehingga sebesar **Rp. 170.000.000.-** (Seratus tujuh puluh juta rupiah).-

8. Bahwa kerugian immateril yang diderita oleh para Tergugat dalam konvensi/para Penggugat dalam rekonvensi adalah berupa penderitaan psikis, yaitu berupa rasa takut dan tertekan secara berkepanjangan dalam rentang sekitar satu tahun, mulai dari bulan September 2015 sampai dengan bulan September 2016, yang sesungguhnya secara kemanusiaan tidak dapat diukur dengan nilai uang, namun dalam hat ini, untuk kepentingan hukum dalam perkara *a quo* dinilai sebesar **Rp. 500.000.000.-** (Lima ratus juta rupiah).-
9. Bahwa oleh karena menurut perhitungan para Tergugat dalam konvensi/para Tergugat dalam rekonvensi, Tergugat I dalam konvensi/Penggugat I dalam rekonvensi masih memiliki utang pada Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi sebesar Rp. 215.000.000.- (Dua ratus lima belas juta rupiah, yaitu yang merupakan selisih dari jumlah seluruh pinjaman sebesar Rp. 300.000.000.- (Tiga ratus juta rupiah) dikurangi dengan nilai tanah yang ditetapkan secara sepihak dan arogan oleh Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi sebesar Rp. 85.000.000.- (delapan puluh lima juta rupiah), maka sudah menjadi kewajiban bagi Tergugat I dalam konvensi/Penggugat I dalam rekonvensi untuk membayarnya. Namun karena beban bunga yang dipikul oleh Tergugat I dalam konvensi/Penggugat I dalam konvensi terlalu berat, yaitu sebesar 60% per tahun atau 5% per bulan, maka adalah wajar dan adil apabila para Tergugat dalam konvensi/para Penggugat dalam rekonvensi meminta keringanan bunga menjadi setinggi-tingginya sebesar 3% per bulan atau 36% per tahun, sehingga dari jumlah cicilan yang sudah dibayar oleh Tergugat I dalam konvensi/Penggugat I dalam konvensi kepada Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi sebesar **Rp. 291.500.000.-** (Dua ratus Sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), diperhitungkan sebagai pembayaran pokok pinjaman sebesar Rp. 112.500.000.- (Seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan selebihnya sebesar Rp. 179.000.000.- (Seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) sebagai pembayaran bunga, sehingga sisa uang pinjaman yang masih harus dibayar oleh Tergugat I dalam konvensi/Penggugat I
10. Bahwa dengan kelebihan harga tanah milik orang tua Tergugat I dalam konvensi/Penggugat I dalam rekonvensi yang diserahkan kepada Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi sebesar Rp. 170.000.000.- (Seratus tujuh puluh juta

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan No.58/Pdt.G./2017/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebagaimana dimaksud pada angka 7 di atas, dikurangi dengan pembayaran pokok pinjaman Tergugat I dalam konvensi/Penggugat I dalam rekonvensi pada Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi sebesar Rp. 102.500.000.- (Seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dimaksud pada angka 9, maka hutang Tergugat I dalam konvensi/Penggugat I dalam rekonvensi pada Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi sudah lunas terbayar seluruhnya, dan bahkan masih terdapat sisa harga tanah yang harus diserahkan kembali oleh Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi kepada Tergugat I dalam konvensi/Penggugat I dalam rekonvensi sebesar Rp. 67.500.000.- (Enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).-

11. Bahwa dengan telah terbayar seluruhnya semua hutang Tergugat I dalam konvensi/Penggugat I dalam rekonvensi pada Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi sebagaimana dimaksud pada angka 10 di atas, maka Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi wajib mengembalikan semua barang berharga yang menjadi jaminan hutang yang pernah diserahkan oleh Tergugat I dalam konvensi/Penggugat I dalam rekonvensi pada, yaitu berupa :

- a. Sertifikat hak milik Nomor 55/Desa Jia Kecamatan Sape atas nama MUHTAR H. UMAR .
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 77/ Desa Boke Kecamatan Sape atas Nama JAFAR TAHIR.
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 222/Desa Pesa, Kecamatan Wawo atas Nama Hj. JAENAB H. LYAS.
- d. Sertifikat Hak Milik Nomor 14/Desa Boke Kecamatan Sape atas Nama MAHMUD AMA MINA.

Berdasarkan pada alasan-alasan yang diuraikan di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari para Tergugat dalam konvensi/para Penggugat dalam Rekonvensi seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Perbuatan Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi memperlak para preman untuk menagih hutang dengan cara mengancam

Hal. 12 dari 27 hal.Putusan No.58/Pdt.G./2017/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menyakiti atau membunuh keluarga para Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum.

3. Menyatakan hukum bahwa Perbuatan Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi menetapkan secara sepihak dan arogan harga tanah seluas 17 Are yang terletak di So. Mawo, desa Boke, kec. Sape, kab. Bima yang diserahkan oleh Tergugat I dalam konvensi/Penggugat I dalam konvensi untuk melunasi hutang pada Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) per are atau Rp. 85.000.000.- (Delapan puluh lima juta rupiah) yang berada jauh di bawah harga pasar yang berlaku merupakan perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan hukum bahwa harga tanah seluas 17 Are yang terletak di So. Mawo, desa Boke, kec. Sape, kab. Bima yang diserahkan oleh Tergugat I dalam konvensi/Penggugat I dalam konvensi untuk melunasi hutang pada Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam berdasarkan harga pasar yang berlaku di wilayah tempat tanah tersebut adalah sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) per are.
5. Menyatakan hukum bahwa bunga pinjaman sebesar 5% per bulan yang dibebankan oleh Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi pada Tergugat I dalam konvensi/Penggugat I dalam rekonvensi terlalu memberatkan dan tidak mencerminkan rasa kemanusiaan.
6. Menyatakan hukum bahwa tingkat bunga yang wajar dan adil adalah sebesar 3% per bulan atau 36% pertahun.
7. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I dalam konvensi/Penggugat I dalam konvensi telah membayar secara cicil uang pinjaman pada Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi sebesar **Rp. 291.500.000.-** (Dua ratus Sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri dari pembayaran pokok pinjaman sebesar **Rp. 112.500.000.-** (Seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran bunga sebesar **Rp. 179.000.000.-** (Seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);
8. Menghukum Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam konvensi untuk membayar kerugian materil kepada para Tergugat dalam konvensi/para Penggugat dalam rekonvensi, yaitu berupa kelebihan harga tanah seluas 17 Are yang terletak di So. Mawo, desa Boke, kec. Sape, kab. Bima setelah setelah melunasi hutang Tergugat I dalam konvensi/Penggugat I dalam konvensi pada Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam konvensi, yaitu sebesar **Rp. 67.500.000.-** (Enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).-
9. Menghukum Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam konvensi untuk membayar kerugian immateril kepada para Tergugat dalam konvensi/para Penggugat dalam rekonvensi **Rp. 500.000.000,-** (Lima ratus juta rupiah);

Hal. 13 dari 27 hal.Putusan No.58/Pdt.G./2017/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam konvensi untuk mengembalikan barang jaminan hutang yang ada pada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang berupa;

- Sertifikat hak milik Nomor 55/Desa Jia Kecamatan Sape atas nama MUHTAR H. UMAR .
- Sertifikat Hak Milik Nomor 77/ Desa Boke Kecamatan Sape atas Nama JAFAR TAHIR.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 222/Desa Pesa, Kecamatan Wawo atas Nama Hj. JAENAB H. LYAS.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 14/Desa Boke Kecamatan Sape atas Nama MAHMUD AMA MINA

DAN/ATAU

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg, maka sebelum Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Eksepsi dalam jawabannya :

Menimbang bahwa setelah majelis hakim memperhatikan eksepsi para tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyangkut hal – hal sebagaimana terlampir pada poin huruf a dan huruf b yang akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para tergugat pada poin huruf a dan huruf b akan dipertimbangkan secara bersamaan oleh majelis hakim yaitu bahwa setelah hakim mencermati jawaban dari para tergugat senyatannya dalam jawabannya para tergugat tidak mengajukan tentang adanya eksepsi kewenangan absolute, namun lebih lanjut apabila mencermati gugatan penggugat baik didalam gugatan menguraikan dalil – dalil gugatannya yaitu uraian poin poin posita maupun petitum gugatan adalah yang menjadi dasar gugatan adalah perbuatan pinjam meminjam uang antara penggugat dan para Tergugat dalam bentuk hutang piutang namun dalam perjalanan waktu para tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi

Hal. 14 dari 27 hal.Putusan No.58/Pdt.G./2017/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tidak membayar sisa hutang dimaksud sehingga mengakibatkan penggugat menderita kerugian. Bahwa apabila dicermati lebih lanjut, maka hal yang paling esensi adalah apakah para tergugat benar telah melakukan perbuatan wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi penggugat, seperti yang dimaksudkan penggugat dalam gugatannya, maka perlu dibuktikan kebenarannya pada pokok perkara dan mengingat hal itu sudah menyangkut materi pokok persengketaan, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama dalam pokok perkara sebagaimana ketentuan Pasal 162 Rbg / Pasal 136 HIR yang menyebutkan bahwa "Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si Tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama - sama dengan pokok perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian terhadap eksepsi para tergugat dalam jawabanya haruslah ditolak sehingga majelis hakim akan langsung mempertimbangkan pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dari proses gugatan maupun jawaban para Tergugat, maka yang menjadi inti pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah : " Apakah benar penggugat selaku pemilik uang sejumlah Rp.310.000.000 tiga ratus sepuluh juta rupiah) telah dipinjam oleh para Tergugat untuk selama waktu tertentu akan dikembalikan oleh Para Tergugat kepada penggugat namun dalam perjalanan waktu tertentu para Tergugat tidak memenuhi presetasi untuk membayar sejumlah uang tersebut sehingga dipandang sebagai perbuatan ingkar janji atau wanprestasi yang merugikan penggugat ataukah para tergugat telah membayar namun tidak memenuhi nilai prestasi sehingga merugikan penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permasalahan tersebut di atas, berdasarkan teori subyektif pembuktian (siapa yang mengemukakan mempunyai suatu hak maka ia harus membuktikannya tentang adanya hak itu), dan mengingat ketentuan pasal 283 RBg dan pasal 1865 KUH Perdata, maka menurut Majelis Hakim, dalam perkara *a quo*, pihak Penggugat berkewajiban membuktikan dalil dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil- dalil gugatnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-14 dan Saksi-Saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan No.58/Pdt.G./2017/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap bukti surat P-1 s / d P-8 Hemat Majelis Hakim, bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti permulaan (begin van bewijs) dalam pembuktian putusan ini, dengan didukung alat bukti lain sepanjang ada persangkaan bagi hakim baik dari bukti yang lain yang ada persesuaiannya (vide pasal 1881 ayat 1 Kitab Undang – undang Hukum perdata, 294 ayat 2 rbg 1883,); sedangkan terhadap bukti surat P-9 s/d P-10 Hemat Majelis hakim, bukti surat tersebut adalah bukti otentik tentang kepemilikan sepeda motor sedangkan P-11 s/d P- 14 adalah bukti otentik hak milik atas tanah sehingga turut dipertimbangkan dalam putusan aquodan apabila mencermati bukti surat P-1 s / d P-8 Hemat Majelis Hakim bukti surat tersebut merupakan bentuk perikatan antara penggugat dengan suami tergugat II yaitu syarifudin selaku tergugat I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim mempertimbangkan keterangan saksi Penggugat yaitu saksi fahrudin dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar antara penggugat dan para tergugat ada masalah hutang piutang, bahwa yang berhutang adalah saudara syarifudin dan istrinya Marlina sedangkan yang mempunyai uang adalah saudara hendra, bahwa saksi pernah disuruh oleh saudara hendra selaku penggugat sekarang untuk pergi meminta uang kepada saudara syarifudin dan istrinya Marlina pada tahun 2017 ini namun saksi tidak jadi menagih kemudian saksi menyuruh orang lain ; bahwa saksi pernah melihat kwitansi peminjaman uang sejumlah Rp.310.000.000 (tiga ratus sepuluh juta rupiah); bahwa saudara hendra pernah memberitahukan kepada saksi bahwa pada bulan januari tahun 2016 sudara syarifudin dan istrinya Marlina pernah membayar uang pinjamannya sejumlah Rp.85.000.000 (delapan puluh lima ribu rupiah) ; Bahwa saksi pernah diberitahukan oleh saudara hendra bahwa saudara syarifudin dan istrinya Marlina pernah memberikan sertifikat tanah sebagai jaminan untuk pelunasan hutang tersebut ; bahwa sertifikat tanah yang dijaminan adalah tanah sawah yang ada didesa Boke, Kec. Sape, Kab. Bima ; Bahwa tanah tersebut sudah dikerjakan oleh saudara sahrul atas suruhan saudara Hendara ; bahwa saksi pernah melihat sudara syarifudin berada ditoko sudara hendra dan ketika berada diluar toko saudara hendra saudara syarifudin memberitahukan kepada saksi bahwa benar saudara syarifudin mempunyai utang kepada saudara hendra ; Bahwa saudara hendra memberitahukan kepada saksi bahwa selain sertifikat tanah sebagai jaminan saudara hendra juga memberitahukan kepada saksi bahwa sudara syarifudin juga pernah menyerahkan bpkp motor kepada saudara hendra sebagai jaminan ; bahwa saksi memberitahukan kepada saksi bahwa benar saudara syarifudin mempunyai utang kepada saudara hendra didepan toko saudara hendra ; Bahwa saksi sempat diberitahukan oleh sudara hendra bahwa antara sudara hendra dengan saudara syarifudin maupun

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan No.58/Pdt.G./2017/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya ada kesepakatan antara mereka untuk membuat kesepakatan agar saudara syarifudin maupun istrinya membayar cicil hutang tersebut perbulanya sejak bulan april 2016 ; bahwa setahu saksi sisa hutang yang belum dibayarkan oleh syarifudin maupun istrinya sejumlah Rp. 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang bahwa selanjutnya telah didengar keterangan saksi sahrul yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara penggugat dan para tergugat ada masalah hutang piutang, bahwa yang berhutang adalah saudara syarifudin dan istrinya Marlina sedangkan yang mempunyai uang adalah saudara hendra, bahwa saksi pernah melihat sendiri saudara syarifudin dan istrinya Marlina datang ketoko saudara hendra untuk mengambil uang disaudara hendra dan ketika penyerahan uang oleh saudara hendra, saksi pernah melihat sendiri ; bahwa setahu saksi sebanyak 3 (tiga) kali saksi melihat penyerahan uang oleh saudara hendra di tokonya saudara hendra ; bahwa saksi pernah disuruh oleh saudara hendra untuk menagih uang pada saudara syarifudin dan istrinya Marlina namun saksi tidak jadi menagih kemudian saksi menyuruh orang lain ; bahwa saksi pernah melihat kwitansi pengembalian uang senilai Rp.85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah); bahwa saksi pernah melihat kwitansi peminjaman uang sejumlah Rp.310.000.000 (tiga ratus sepuluh juta rupiah); bahwa saudara hendra pernah memberitahukan kepada saksi bahwa pada bulan januari tahun 2016 saudara syarifudin dan istrinya Marlina pernah membayar uang pinjamannya sejumlah Rp.85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) ; bahwa saksi pernah diberitahukan oleh saudara hendra bahwa saudara syarifudin dan istrinya Marlina pernah memberikan sertifikat tanah sebagai jaminan untuk pelunasan hutang tersebut ; bahwa sertifikat tanah yang dijaminan adalah tanah sawah yang ada didesa Boke, Kec. Sape, Kab. Bima ; bahwa tanah tersebut sudah dikerjakan oleh saudara sahrul atas suruhan saudara Hendra ; bahwa saksi pernah melihat saudara syarifudin berada ditoko saudara hendra dan ketika berada diluar toko saudara hendra saudara syarifudin memberitahukan kepada saksi bahwa benar saudara syarifudin mempunyai utang kepada saudara hendra ; bahwa saudara hendra memberitahukan kepada saksi bahwa selain sertifikat tanah sebagai jaminan saudara hendra juga memberitahukan kepada saksi bahwa saudara syarifudin juga pernah menyerahkan Bpkp motor kepada saudara hendra sebagai jaminan ; bahwa saksi memberitahukan kepada saksi bahwa benar saudara syarifudin mempunyai utang kepada saudara hendra didepan toko saudara hendra ; bahwa saksi sempat diberitahukan oleh saudara hendra bahwa antara saudara hendra dengan saudara syarifudin maupun istrinya ada kesepakatan antara mereka untuk membuat kesepakatan agar saudara syarifudin maupun istrinya membayar cicil hutang tersebut perbulanya sejak bulan April 2016 sebanyak Rp.5.000.000 (lima juta) perbulanya ; bahwa setahu saksi sisa

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan No.58/Pdt.G./2017/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang yang belum dibayarkan oleh syarifudin maupun istrinya sejumlah Rp. 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang bahwa selanjutnya telah didengar keterangan saksi Jufrin yang pada pokoknya bahwa benarrantara penggugat dan para tergugat ada masalah hutang piutang, bahwa yang berhutang adalah saudara syraifudin dan istrinya Marlina sedangkan yang mempunyai uang adalah saudara hendra, bahwa saksi pernah melihat sendiri saudara syraifudin dan istrinya Marlina datang ketoko saudara hendra untuk mengambil uang di saudara hendra dan ketika penyerahan uang oleh saudara hendra saksi melihat sendiri ; bahwa setahu saksi sebanyak 3 (tiga) kali saksi melihat penyerahan uang oleh saudara hendra di tokonya saudara hendra ; bahwa saksi pernah disuruh oleh saudara hendra untuk menagih uang pada saudara syraifudin dan istrinya Marlina bersama saudara sahrul namun saudara sahrul tidak jadi menagih kemudian saksi sendiri yang pergi mengaih utang tersebut ; bahwa saksi pernah melihat kwitansi pengembalian uang senilai Rp.85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah); bahwa saksi pernah melihat kwitansi peminjaman uang sejumlah Rp.310.000.000(tiga ratus sepuluh juta rupiah); bahwa saudara hendra pernah memberitahukan kepada saksi bahwa pada bulan januari tahun 2016 saudara syraifudin dan istrinya Marlina pernah membayar uang pinjamannya sejumlah Rp.85.000.000 (delapan puluh lima ribu rupiah) ; Bahwa saksi pernah diberitahukan oleh saudara hendra bahwa saudara syraifudin dan istrinya Marlina pernah memberikan sertifikat tanah sebagai jaminan untuk pelunasan hutang tersebut ; bahwa sertifikat tanah yang dijaminan adalah tanah sawah yang ada didesa Boke,Kec. Sape, Kab. Bima ; Bahwa tanah tersebut sudah dikerjakan oleh saudara sahrul atas suruhan saudara Hendra ; bahwa saksi pernah melihat saudara syraifudin berada ditoko saudara hendra dan ketika berada diluar toko saudara hendra saudara syraifudin memberitahukan kepada saksi bahwa benar saudara syraifudin mempunyai utang kepada saudara hendra ; Bahwa saudara hendra memberitahukan kepada saksi bahwa selain sertifikat tanah sebagai jaminan saudara hendra juga membritahukan kepada saksi bahwa saudara syraifudin juga pernah menyerhkan bpkp motor kepada saudara hendra sebagai jaminan ; bahwa saksi memberitahukan kepada saksi bahwa benar saudara syraifudin mempunyai utang kepada saudara hendra didepan toko saudara hendra ; Bahwa saksi sempat diberitahukan oleh sudara hendra bahwa antara saudara hendra dengan sudara syarifudin maupun istrinya ada kesepakatan antara mereka untuk membuat kesepakatan agar sudara syarifudin maupun istrinya membayar cilcil hutang tersebut perbulanya sejak bulan april 2016 sebanyak Rp.5.000.000 (lima juta perbulanya) ; bahwa setahu saksi sisa

Hal. 18 dari 27 hal.Putusan No.58/Pdt.G./2017/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang yang belum dibayarkan oleh syarifudin maupun istrinya sejumlah Rp. 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi penggugat tersebut diatas, senyatanya keterangan saksi tersebut telah saling bersesuaian satu dengan yang lainnya bahwa benar para tergugat yaitu saudara syarifudin bersama istrinya marlina telah berhutang kepada penggugat sejumlah Rp. Rp.310.000.000 (tiga ratus sepuluh juta rupiah); pun hal tersebut selanjutnya dikaitkan dengan bukti surat P-1 s / d P-8 penggugat yang merupakan akta dibawah tangan berupa kwitansi peminjaman uang kepada penggugat maka Hemat Majelis Hakim, bukti surat tersebut merupakan bentuk perikatan antara penggugat dengan para tergugat yaitu syarifudin dan istrinya yang bernama marlina ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi pengugat diatas para tergugat tidak membantahnya maka terbukti bahwa benar penggugat dan para tergugat mempunyai hubungan hukum berupa hutang piutang dimana penggugat mempunyai uang yang dipinjam oleh para tergugat bahkan didalam jawabannya para tergugat menyatakan benar tergugat I mempunyai hutang tetapi senilai Rp.300.000.000 Juta rupiah tanpa diketahui tergugat II ;

Menimbang bahwa dalam mempertahankan dalil sangkalanya dipersidangan kuasa Tergugat I, II, telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1, 2, 3, 1 serta mengajukan 4 orang saksi yakni saksi Bahrudian, saksi Asikin, saksi M.amin, spd, saksi A kadir, S.pd, dan saksi Zakarai H. Karim,

Menimbang bahwa bukti surat Tergugat T-1, 2, 3, 1 hemat majelis hakim bukti surat aquo tersebut adalah akta dibawah tangan yang memperlihatkan bahwa benar para tergugat mempunyai hutang kepada penggugat ; namun bukti tersebut lebih lanjut akan dipertimbangkan sepanjang ada korelasi dengan keterangan saksi ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Baharudin selaku Kepala Desa Boke pada pokoknya menerangkan bahwa benar antara penggugat dan para tergugat ada masalah hutang piutang, bahwa yang berhutang adalah saudara syarifudin dan istrinya Marlina sedangkan yang mempunyai uang adalah saudara hendra, bahwa pada tahun 2016 saksi pernah mendatangi syarifudin dan istrinya Marlina dan saudara hendradikantor Desa Boke dengan tujuan melapor kepada saksi untuk menyelesaikan masalah hutang piutang antara penggugat dengan para tergugat ; bahwa pada waktu itu penggugat memperlihatkan kepada saksi sejumlah kwitansi peminjaman uang yang setelah dihitung utang para tergugat sejumlah Rp.310.000.000 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) ; bahwa maksud kedatangan mereka

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan No.58/Pdt.G./2017/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pengugat dan para tergugat untuk menyelesaikan persolaan masalah tanah tersebut yaitu para tergugat membayar hutangnya dengan 3 petak sawah tanah yang telah bersertifikat atas nama orang tua syarifudin ; bahwa setelah disepakati bahwa harga tanah tersebut yaitu sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) per are sehingga total keseluruhan adalah sejumlah Rp.85.000.000(delapan puluh lima juta rupiah) ; bahwa yang hadir dikantor Desa Boke yaitu Syarifudin bersama istrinya yaitu marlina bersama orang tua syraifudin serta saudara sahrul ; bahwa setahu saksi tanah tersebut di pasaran adalah sekitar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) perare ; bahwa saksipernah melihat sendiri saudara syraifudin dan istrinya Marlina datang ketoko saudara hendra untuk mengambil uang pinjaman di toko saudara hendra ; bahwa tanah yang dijaminan tersebut berada di Desa Boke,kec.Sape,Kab Bima dan sekarang dikuasai oleh saudara hendra dengan mengerjakanya ;

Bahwa selanjutnya telah didengar keterangan saksi Asikin selaku perangkat Desa Bokepada pokoknya menerangkan bahwa benar antara penggugat dan para tergugat ada masalah hutang piutang, bahwa yang berhutang adalah saudara syraifudin dan istrinya Marlina sedangkan yang mempunyai uang adalah saudara hendra, bahwa pada tahun 2016 saudara syraifudin bersama istrinya bernama Marlina dan saudara hendra pernah datang kekantor Desa Boke dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah hutang piutang antara penggugat dengan para tergugat ; bahwa pada waktu saksi ada dikantor Desa Boke dan ketika itu penggugat memperlihatkan kepada saksi sejumlah kwitansi peminjaman uang yang setelah dihitung utang para tergugat sejumlah Rp.310.000.000 (tiga ratus sepuluh juta rupiah); bahwa maksud kedatangan mereka yaitu pengugat dan para tergugat untuk menyelesaikan persolaan masalah tanah tersebut yaitu para tergugat membayar hutangnya dengan 3 petak sawah tanah yang telah bersertifikat atas nama orang tua syarifudin karena oarang tua syarifudin juga mempunyai utang yang samakepada pengugat; bahwa setelah disepakati bahwa harga tanah tersebut yaitu sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) per are sehingga total keseluruhan adalah sejumlah Rp.85.000.000(delapan puluh lima juta rupiah) ; bahwa yang hadir dikantor Desa Boke yaitu Syarifudin bersama istrinya yaitu marlina bersama orang tua syraifudin serta saudara sahrul ; bahwa setahu saksi tanah tersebut di pasaran adalah sekitar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) perare ; bahwa saksi melihat sendiri saudara syraifudin dan istrinya Marlina datang ketoko saudara hendra untuk mengambil uang pinjaman di toko saudara hendra ;) bahwa tanah yang dijaminan tersebut berada di Desa Boke,kec.Sape,Kab Bima dan sekarang dikuasai oleh saudara hendra dengan mengerjakanya ;

Hal. 20 dari 27 hal.Putusan No.58/Pdt.G./2017/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya telah didengar keterangan saksi M. Amin.S.Pd pada pokoknya menerangkan bahwa benar antara penggugat dan para tergugat ada masalah hutang piutang, bahwa yang berhutang adalah saudara syraifudin dan istrinya Marlina sedangkan yang mempunyai uang adalah saudara hendra, bahwa saksi mengetahui saudara syraifudin bersama istrinya bernama Marlina mempunyai hutang kepada saudara hendra karena saksi pernah dan sama – sama meminjam uang kepada saudara hendra dimana saksi pernah meminjam uang sejumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan pinjaman kedua sejumlah Rp.50.000.000 serta sebagai jaminan saksi menyerahkan sertifikat tanah, ; bahwa bunga pinjaman uang tersebut saksi kembalikan dengan bunga sejumlah Rp.5% perbulan kemudian saksi biasa meminjam uang ditoko atau rumahnya selanjutnya setahu saksi banyak orang yang meminjam uang disaudara hendra ;

Bahwa selanjutnya telah didengar keterangan saksi A.Kadir.S.Pd pada pokoknya menerangkan bahwa benar antara penggugat dan para tergugat ada masalah hutang piutang, bahwa yang berhutang adalah saudara syraifudin dan istrinya Marlina sedangkan yang mempunyai uang adalah saudara hendra, bahwa saksi mengetahui saudara syraifudin bersama istrinya bernama Marlina mempunyai hutang kepada saudara hendra karena saksi pernah dan sama – sama meminjam uang kepada saudara hendra dimana saksi pernah meminjam uang sejumlah Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) serta sebagai jaminan saksi menyerahkan sertifikat tanah, bahwa bunga pinjaman uang tersebut saksi kembalikan dengan bunga sejumlah Rp.5% perbulan, kemudian saksi biasa meminjam uang ditoko atau rumahnya selanjutnya setahu saksi banyak orang yang meminjam uang disaudara hendra ;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi para tergugat diatas senyatanya keterangan saksi tersebut telah mendukung dalil sangkalan para tergugat bahwasanya benar para tergugat mempunyai hutang kepada penggugat serta apabila dikaitkan dengan bukti surat tergugat yaitu berupa adanya kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp.85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah),maupun dengan memperhatikan jawaban para tergugat diatas senyatanya adanya bentuk pengakuan para tergugat terhadap utang yang dipinjamkannya kepada penggugat; maka terhadap hal tersebut diatas sudah menjadi fakta tetap bahwasanya benar para tergugat mempunyai hutang kepada penggugat ;

Menimbang bahwa terkait adanya keberatan para tergugat dalam jawaban yang menyatakan bahwa hanya tergugat I yang mempunyai hutang kepada penggugat namun apabila memperhatikan keterangan saksi penggugat maupun keterangan saksi para tergugat sendiri bahwasanya yang datang meminjam uang

Hal. 21 dari 27 hal.Putusan No.58/Pdt.G./2017/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain suaminya juga istrinya ikut datang mengambil uang di toko milik penggugat, bahkan dari keterangan saksi para tergugat sendiri yaitu saksi Baharudin selaku Kepala Desa Boke serta keterangan saksi Asikin selaku perangkat Desa Boke melihat dan mengetahui kedatangan saudara syraifudin bersama istrinya bersama saudara Hendara untuk menyelesaikan permasalahan peminjannya uang tersebut dengan menyerahkan sertifikat tanah sebagai jaminannya ; bahwa berdasarkan fakta diatas maka terjawablah tentang perihal bahwa istri tergugat yaitu saudara marlina ikut mengetahui dan bertanggungjawab atas utang tersebut dan terhadap hal tersebut telah sejalan dengan kaidah mahkamah agung yaitu vide pasal 307 Rbg jo Vide putusan Ma No 191 K/sip 1962 tertanggal 10 oktober 1962 yang salah satunya menyatakan bahwa penilaian keterangan saksi adalah wewenang hakim dan hakimipun berwenang penuh mengambil kesimpulan mengenai persoalan tersebut,;

Menimbang bahwa walaupun para tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa para tergugat telah membayar sebagian uang milik penggugat tentunya adalah hak para tergugat untuk membantahnya akan tetapi sekiranya agar dalil sangkalan tersebut dapat dijadikan persangkaan tentunya dengan mengajukan bukti sangkalanya namun sepanjang pengamatan hakim senyatanya para tergugat dipersidangan tidak mengajukan bukti surat maupun saksi untuk mendukung dalil sangkalanya tersebut mengenai perihal adanya perbuatan membayar sebagian sisa utang termaksud yaitu utang tertanggal 11 juni 2012 yaitu senilai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) fakta mana majelis hakim tidak pernah menemukan perihal adanya kwitansi pengembalian uang senilai Rp.10.000.000 tersebut dipersidangan akan tetapi didapatkan fakta bahwa pengembalian utang telah dilaksanakan oleh para tergugat yaitu sejumlah Rp.85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah), kepada penggugat ;

Menimbang oleh karena berdasarkan bukti surat penggugat maupun keterangan saksi maka didapatkan fakta bahwa benar para tergugat mempunyai hutang sejumlah Rp 310.000.000. (tiga ratus sepuluh juta rupiah), pun dikaitkan dengan jawaban maupun saksi para tergugat yang terbukti bahwa para tergugat mempunyai hutang kepada penggugat dan dipersidangan para tergugat telah membayar sebagian utang tersebut kepada penggugat sejumlah Rp..85.000.000 (vide T-1,2,,1) maka sisa hutang yang harus dibayarkan oleh para tergugat adalah dengan perhitungan sebagai berikut yaitu utang para tergugat sejumlah Rp 310.000.000. (tiga ratus sepuluh juta rupiah), dikurangkan dengan uang yang telah dibayar oleh para tergugat yaitu sejumlah Rp.85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah), sehinggamenjadi sejumlah Rp.225.000,000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Hal. 22 dari 27 hal.Putusan No.58/Pdt.G./2017/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena sisa hutang yang harus dibayar oleh para tergugat adalah sejumlah Rp.225.000,000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah merupakan kewajiban para tergugat untuk melunasi hutang tersebut bahkan dipersidangan diketahui pula bahwa para tergugat mengembalikan uang tersebut dengan bunga sejumlah 5 % persen perbulanyaselama jangka waktu tertentu sampai dengan pelunasan hutang tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka hemat Majelis hakim baik dari bukti surat penggugat dipersidanga maupun keterangan saksi - saksi yang saling bersesuaian maka hemat Majelis Hakim telah didapat persangkaan (feitelijke vermoedens / praesumptiones factie) dan dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidaklah dilarang (Vide putusan MA,No.208. K / Sip / 1959,) bahwa benar para tergugat telah berhutang uang kepada penggugat sejumlah Rp.225.000,000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena telah didapatkannya persangkaan bagi Majelis Hakim yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat Penggugat a quo tersebut dan selanjutnyadipersidanganpara tergugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil sangkalannya, maka hemat Majelis hakim penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannyabahwa benar para tergugat telah berhutang kepada penggugat sejumlah uang senilai Rp225.000,000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum Gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang Petitum gugatan point pertama agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya,Majelis Hakim berpendapat hal ini baru dapat dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petium gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan poin Kedua Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, terdapatnya alat bukti surat maupun keterangan saksi yang dapat dijadikan persangkaan bagi majelsi hakim bahwa benar para tergugat telah berhutang uang kepada penggugat sejumlah Rp 225.000,000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah namun hingga gugatan ini diajukan belum dipenuhi oleh para tergugat untuk melunasinya meskipun penggugat berusaha melalui saksi sahrul untuk meminta kembali uang tersebut kepada Para Tergugat, maka terhadap petitum gugatan Penggugat poin 2.poin 3.dan poin 4 dan poin 5 patutlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum poin 6 akan dipertimbangkan sebagai berikut bahwa menurut ketentuan pasal 226 dan pasal 227 HIR bentuk permohonan

Hal. 23 dari 27 hal.Putusan No.58/Pdt.G./2017/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sita dapat dilakukan secara lisan (oral) dan dalam bentuk secara tertulis, selanjutnya pasal 227 ayat 1 HIR menghendaki agar sita diajukan dalam bentuk tertulis berupa surat permintaan salah satunya yaitu permintaan disatukan dengan surat gugatan, selanjutnya dinyatakan sita terhadap harta kekayaan tergugat dapat diajukan selama putusan belum dieksekusi dan didalam buku II Edisi 2007, Tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan pada Mahkamah Agung RI, HAL 80 Huruf Y poin 1 yang menyatakan bahwa dalam sita ini harus ada sangkaan yang beralasan bahwa tergugat sedang berupaya mengalihkan barang – barangnya untuk menghindari gugatan penggugat dan selanjutnya pada poin 3 apabila yang disita adalah tanah maka harus dilihat dengan seksama bahwa tanah tersebut adalah milik tergugat, luas serta batas – batasnya harus disebutkan dengan jelas sehingga terhindar dari kesalahan Vide sema No 2 tahun 1962);

Menimbang bahwaberdasarkan pertimbangan diatas dan untuk menjamin pengembalian uang penggugat oleh para tergugat maka hemat majelis hakim dengan adanya alasan yang mendasar agar para tergugat dapat melunasi utang para tergugat kepada penggugat maka perlu kiranyanya permohonan sita terhadap harta kekayaan /hak milik bersama para tergugat berupa tanah pekarangan dan rumah permanen diatasnya, yang terletak di Rt. 07 / Rw. 04 Desa Boke Kecamatan Sape Kabupaten Bima, dengan batas sebelah Utara : Tanah pekarangan rumah milik SAMI'UN ; Sebelah Timur : Gang Desa ; Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan rumah milik ARAHMAN Sebelah Barat : Tanah pekarangan rumah milik SAMI'UN .Sebagai Obyek Jaminan Hutang para tergugat dapat dikabulkan dengan meletakan sita terhadap tanah pekarangan dan rumah permanen tersebut maka terhadap petitum pada poin ke 6 (enam) poin 7, dan poin 8 patutlah dikabulkan ;

Menimbang bahwa terhadap petitum poin 9 oleh Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; bahwa prinsip dasar dari sita jaminan adalah barang milik debitur atau milik tergugat sehingga apabila memperhatikan permohonan sita dari penggugat berupa sertifikat tanah yaitu P-11 s/d p-14 senyatanya sertifikat tersebut masih tertera atas nama orang lain dan tidak terdapatnya fakta bahwa sertifikat tanah tersebut milik para tergugat yang dikuasaia oleh orang lain sehingga hemat majelis hakim agar sekiranya putusan ini dikemudian hari tidak bersifat non executable maka adalah arif dan patut apabial petitum poin 9 patutlah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan sebahagian, sehingga para tergugat adalah dipihak yang kalah, oleh karena itu petitum gugatan point 10, agar menghukum paratergugat

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan No.58/Pdt.G./2017/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasar segala pertimbangan tersebut di atas Penggugat telah dapat membuktikan dalil - dalil dalam posita / dasar gugatannya dan sebagian telah sesuai dengan petitum yang dimohonkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, maka gugatan tersebut menurut hukum patut dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagian , maka para Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

DALAM POKOK REKONPENS I :

Menimbang, bahwagugatanrekonpensibermaksudsepertitersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka pertimbangan dalam konpensi dianggap sebagai termasuk di dalam gugatan rekonpens iini ;

Menimbang, bahwa seseorang dengan maksud untuk menuntut hak-haknya pada pihak lain melalui Pengadilan, tidaklah berarti pihak Penggugat Konpensiitu telah melakukan Perbuatan yang merugikan penggugat Rekonpensi, bahkan in casu justru sebaliknya ternyata sebagian tuntutan Penggugat Konpensi dalam perkara ini dikabulkan yang didasari adanya bukti surat maupun saksi penggugat konvensi maupun adanya bukti surat maupun saksi para tergugat konvensi yang mendukung dalil penggugat bahkan dalam jawabanya para tergugat konvensi mengakui hutangnya tersebut sehingga terkait adanya perbedaan nilai jumlah hutang para tergugat tentunya dalam hal telah dipertimbangkanya tentang sejumlah uang penggugat konvensi yang belum dibayar oleh para tergugat telah terbukti maka terhadap fakta tersebut merupakan hal yang harus dipenuhi para tergugat konvensi/atau penggugat rekonpensi ;

Menimbang,bahwaberdasarkanaltersebuttuntutanrekonpensidari penggugatr ekonpensipatutdinyatakanditolak ;

Menimbang, bahwaoleh karenapenggugatrekonpensiadalahberada di pihak yang dikalahkan, makatetapdihukummembayarbiaya yang timbuldalamperkaraini ;

Mengingat ketentuan Undang-undang No. 4 Tahun 2004, Undang-undang No. 8 Tahun 2004, dan pasal-pasal dalam Rbg serta ketentuan hukum lain yang berkaitan

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI.

Hal. 25 dari 27 hal.Putusan No.58/Pdt.G./2017/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI.

1. Menolak eksepsi para tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa para tergugat benar masih mempunyai sisa hutang pada penggugat sebesar Rp. 225.000.000.- (Dua ratus duapuluh lima juta rupiah) ;
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa benar penggugat sudah berkali-kali menagih hutang tersebut pada para tergugat, namun para tergugat tidak / belum membayarnya hingga sekarang ini ;
4. Menyatakan menurut hukum, bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/ wanprestasi, tidak membayar hutang pada penggugat ;
5. Menghukum dan memerintahkan para tergugat untuk segera membayar hutang para tergugat pada penggugat, selambat-lambatnya satu minggu terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
6. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum, bahwa harta kekayaan/hak milik bersama para tergugat berupa tanah pekarangan dan rumah permanen diatasnya, yang terletak di Rt. 07 / Rw. 04 Desa Boke Kecamatan Sape Kabupaten Bima, dengan batas-batas
 - Sebelah Utara : Tanah pekarangan rumah milik SAMI'UN ;
 - Sebelah Timur : Gang Desa ;
 - Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan rumah milik ARAHMAN
 - Sebelah Barat : Tanah pekarangan rumah milik SAMI'UN Sebagai Obyek Jaminan Hutang para tergugat pada penggugat ;
7. Menyatakan menurut hukum, bahwa Sita Jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Raba Bima atas obyek jaminan hutang dimaksud diatas adalah sah dan berharga ;
8. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya ;

DALAM REKOPENPENSIL

1. Menolak gugatan penggugat rekopenpsi untuk seluruhnya.

DALAM KONPENSIDAN REKOPENSI

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan No.58/Pdt.G./2017/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan para tergugat konpensi / Penggugat rekopensi untuk membayar biaya perkara yang sampai putusan ini sebesar Rp. 1.341.000 (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rababima, pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2017 oleh kami, **TAUFIQ NOOR HAYAT,SH**, sebagai Hakim Ketua, **DIDIMUS HARTANTO D, SH** dan **DONI RIVA DWIPUTRA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis tanggalsenin 24 Juli 2107 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu Muhammad Salahuddin, SH. Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa Penggugat, maupun Kuasa para Tergugat ;
Hakim-hakim Anggota: Hakim Ketua,

DIDIMUS HARTANTO D.SH

TAUFIQ NOOR HAYAT,SH

DONI RIVA DWIPUTRA, SH

Panitera Pengganti

MUHAMMADSALAHUDDIN, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan /ATK	RP. 50.000,-,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 1.205.000 ,-
4. PNBP	Rp. 45.000,-
5. Biaya pemeriksaan setempat	Rp. -----,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
7. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u> +
	Rp. 1.341.000,-

Hal. 27 dari 27 hal.Putusan No.58/PdtG./2017/PN.Rbi